

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS III AMBON
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU**

DENGAN

PONDOK PESANTREN DARUL QUR'AN AL-ANWARYAN

Nomor : W28.PAS.PAS17.HM.05.03 – 501 Tahun 2018

Nomor : 43/PP.DQ-A/XII/2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(WBP) YANG BERAGAMA ISLAM SEBAGAI PEKERJA SOSIAL SEBELUM
MENJALANI PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) DI TENGAH-TENGAH
LINGKUNGAN MASYARAKAT**

Pada hari ini SELASA tanggal DELAPAN BELAS bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **CATHERIAN V. PICAULY**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berkedudukan di Jalan Laksdya Leo Wattimena Ambon, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **REZA ARISTO BRILLIANSYAH**, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Anwaryan, berkedudukan di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Anwaryan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Islam sebagai Pekerja Sosial sebelum menjalani Program Pembebasan Bersyarat Di Tengah-tengah Kehidupan Masyarakat, dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan secara Jasmani dan Rohani dalam memberdayakan dirinya sebelum menjalani Program Pembebasan Bersyarat di tengah-tengah kehidupan bersama sesama Warga Binaan maupun setelah berada ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan secara Jasmani dan Rohani
2. Meningkatkan Proses Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Membekali Warga Binaan Pemasyarakatan dalam berorganisasi dan bersosialisai sebelum kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat
4. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan Data dan Registrasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan menjadi Pekerja Sosial.
 - b. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA**.
 - c. Apabila karena suatu sebab yang tidak diharapkan sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan berhalangan untuk hadir dalam mengikuti kegiatan sebagai Pekerja Sosial, maka **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - d. Mengevaluasi dan Menilai hasil pelaksanaan kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Pekerja Sosial.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan bahan dan materi kegiatan untuk Warga Binaan Pekerja Sosial.
 - b. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana kegiatan bersama **PIHAK KESATU**.
 - c. Apabila karena suatu sebab yang tidak diharapkan sehingga **PIHAK KEDUA** ingin merubah jadwal kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - d. Membantu mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan jika di kemudian hari permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU


1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang diubah atau diakhiri dengan persetujuan tertulis sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :
 - a. Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

5. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan ketentuan peraturan


**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.


PIHAK KESATU


CATHERIAN V. PICAULY

PIHAK KEDUA


REZA ARISTO BRILLIANSYAH

**MENGETAHUI,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU**


Dr. THOLIB, SH.,MH
NIP. 19630811 198811 1 001